



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

Jl. Jusuf Abdurrahman – Kampus Gambesi Kotak Pos 53 Ternate Kode Pos 97719
Telp. (0921) 3110904, Fax. (0921) 3110901, 3110905. www.unkhair.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor: 736 /UN44/KP/2026

TENTANG
TATA TERTIB AKTIVITAS KAMPUS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Ketua Jurusan/Program Studi
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa
di lingkungan Universitas Khairun

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus yang aman, tertib, kondusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, serta untuk meningkatkan pengendalian aktivitas di lingkungan kampus Universitas Khairun, bersama ini disampaikan Tata Tertib Aktivitas Kampus untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika dan setiap pihak yang melakukan aktivitas di lingkungan Universitas Khairun.
2. Setiap aktivitas kampus wajib menjunjung tinggi etika akademik, norma hukum, dan budaya akademik.

B. Tata Tertib Aktivitas Akademik

1. Kegiatan perkuliahan, praktikum, ujian, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya dilaksanakan sesuai kalender akademik dan ketentuan yang berlaku.
2. Dosen dan mahasiswa wajib hadir tepat waktu serta berpakaian sopan, rapi, dan pantas sebagai insan akademik.
3. Setiap bentuk pelanggaran kejujuran akademik, termasuk plagiarisme dan kecurangan akademik lainnya, dilarang keras.

C. Tata Tertib Aktivitas Kemahasiswaan

1. Setiap kegiatan kemahasiswaan wajib memperoleh izin tertulis dari pimpinan unit terkait.
2. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab, serta tidak mengganggu aktivitas akademik.
3. Dilarang melakukan tindakan kekerasan, perundungan, anarkisme, dan aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum dan norma akademik.

D. Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Kampus

1. Fasilitas kampus digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap pengguna wajib menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab atas fasilitas yang digunakan.

E. Etika Perilaku dan Berpakaian

1. Seluruh sivitas akademika wajib menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Universitas Khairun.
2. Pakaian yang dikenakan harus sopan, rapi, dan sesuai norma kesusilaan serta budaya akademik.

F. Pembatasan Aktivitas Malam Hari

1. Aktivitas di lingkungan Universitas Khairun dibatasi pada pukul 06.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT.
2. Aktivitas kampus di atas pukul 18.00 WIT hanya dapat dilaksanakan untuk kegiatan tertentu dengan izin tertulis pimpinan unit dan berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus.
3. Ketentuan teknis pembatasan aktivitas malam hari diatur lebih lanjut dalam Lampiran Surat Edaran ini.

G. Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan

1. Sivitas akademika wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan kampus.
2. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, dan zat terlarang lainnya ke lingkungan kampus.

H. Sanksi

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
2. Sanksi dapat berupa teguran, pembinaan, sanksi administratif, sanksi akademik, hingga sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh sivitas akademika Universitas Khairun.

Ternate, 10 Februari 2026



Rektor,

Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., M.M.
NIP. 197405022002121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

Jl. Jusuf Abdurrahman – Kampus Gambesi Kotak Pos 53 Ternate Kode Pos 97719
Telp. (0921) 3110904, Fax. (0921) 3110901, 3110905. www.unkhair.ac.id

LAMPIRAN

Nomor : 736 /UN44/KP/2026

Tanggal : 10 Februari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBATASAN DAN PENGENDALIAN AKTIVITAS MALAM HARI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keselamatan sivitas akademika serta mengendalikan aktivitas kampus pada malam hari.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika dan seluruh aktivitas akademik, kemahasiswaan, serta kelembagaan di lingkungan Universitas Khairun.

C. Waktu Operasional

1. Waktu operasional normal kampus ditetapkan pukul 06.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT.
2. Aktivitas di luar waktu tersebut dikategorikan sebagai aktivitas malam hari.

D. Aktivitas yang Diperbolehkan

Aktivitas malam hari hanya diperkenankan untuk:

1. Kegiatan akademik tertentu (praktikum, penelitian, ujian, bimbingan);
2. Kegiatan kelembagaan atau kedinasan;
3. Kegiatan kemahasiswaan resmi dan terprogram.

E. Persyaratan Perizinan

1. Aktivitas malam hari wajib memperoleh izin tertulis dari pimpinan unit terkait.
2. Permohonan izin sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama kegiatan;
 - b. Waktu dan lokasi;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Daftar peserta;
 - e. Pernyataan tanggung jawab ketertiban dan keamanan.
3. Penanggung jawab kegiatan wajib melapor kepada petugas keamanan kampus sebelum kegiatan dimulai.

F. Kewajiban Penanggung Jawab

1. Menjamin ketertiban dan keamanan kegiatan;
2. Mematuhi waktu dan ketentuan izin;
3. Berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus.

G. Larangan

Pada malam hari dilarang:

1. Beraktivitas tanpa izin resmi;
2. Melakukan kegiatan nonakademik yang tidak berkepentingan;

3. Menimbulkan kebisingan dan gangguan keamanan;
4. Mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat terlarang lainnya

H. Pengawasan dan Penertiban

Petugas keamanan kampus berwenang melakukan pengawasan, penertiban, penghentian kegiatan, serta pelaporan pelanggaran kepada pimpinan unit terkait.

I. Sanksi

Pelanggaran terhadap SOP ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Rektor.

J. Penutup

SOP ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Rektor Universitas Khairun dan menjadi pedoman operasional pengendalian aktivitas malam hari.



Rektor,
Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., M.M.
NIP. 197405022002121002